



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 13 NOVEMBER 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf p], [Pasal 24 dan Pasal 27] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-X/2012:

1. Antonius Iwan Dwi Laksono
2. Moch. Syaiful

PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012:

1. Hadi Setiadi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 13 November 2012, Pukul 14.10 – 14.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | M. Akil Mochtar | (Ketua) |
| 2) | Achmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) | Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Yunita Rhamadani
Cholidin Nasir

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-X/2012:

1. Antonius Iwan Dwi Laksono

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-X/2012:

1. Muhammad Sholeh

C. Pemohon Perkara Nomor 109/PUU-X/2012:

1. Hadi Setiadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sidang dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 108 dan 109/PUU-X/2012 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon 108 silakan perkenalkan diri terlebih dahulu!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-X/2012:
MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Muhammad Sholeh sebagai Kuasa Hukum dari Antonius Iwan Dwi Laksono dan Moch. Syaiful. Kebetulan pada hari ini yang bisa hadir Bapak Antonius Iwan Dwi Laksono sebelah kanan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, Kuasanya bertiga ya ... berempat?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-X/2012:
MUHAMMAD SHOLEH

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Penerima Kuasanya yang hadir satu orang, Muhammad Sholeh?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-X/2012:
MUHAMMAD SHOLEH

Ya.

7. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Perkara Nomor 109 silakan perkenalkan diri!

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Hadi Setiadi dari Cianjur.
Saya ... saya mengajukan perka ... nama saya (...)

9. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Pemohon, Saudara Pemohon nom (...)

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Saya adalah sebagai Pemohon.

11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Pemohon langsung?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Ya.

13. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Hadi Setiadi, S.E.?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Ya, betul.

15. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, oke.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Hadi Setiadi dari Cianjur.

17. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, oke.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Sekaligus sebagai Kuasa Hukumnya mungkin, saya kurang menger (...)

19. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, pokoknya Pemohon langsung?

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Pemohon langsung, ya gitu, Yang Mulia.

21. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, kalau mau Kuasa Hukum tinggal ngomong di sebelahnya saja nanti, di sebelah Bapak itu Kuasa Hukum bisa sekaligus.

Baiklah, ini Perkara Nomor 108 dan 109 ini undang-undangnya sama, pasalnya pun hampir sama yang diuji ya, Pasal 15 dari undang-undang ... eh Pasal 51 ayat (1) ya, kemudian yang satunya Pasal 24, Pasal 27.

Baiklah, saya persilakan yang Nomor 50 ... Nomor 108 dulu untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, legal standing, kemudian pasal yang diuji, kemudian alasan konstitusionalnya. Singkat saja, kita sudah baca apa yang menjadi konsen Saudara dalam perkara ini. Silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-X/2012: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Para Pemohon tahun 2014 nanti rencananya akan mencalegkan diri, mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif, tetapi melihat Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai p ini menurut Para Pemohon ada ketidakadilan yang tertera di situ dikarenakan tidak membatasi masa jabatan anggota legislatif.

Pertimbangannya sederhana menurut Para Pemohon, presiden itu dibatasi ... maksimal dua periode, MK hakimnya pun dibatasi, pimpinan KPK, komisi yudisial, kepala daerah pun dibatasi. Antara kepala daerah dengan presiden, dengan teman-teman anggota legislatif ada kesamaan. Pertama, sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, penyelenggaraannya sama-sama KPU dan KPUD. Yang ketiga, ketika bersengketa sama-sama hakimnya adalah Mahkamah Konstitusi.

Ketika presiden dan kepala daerah itu dibatasi karena ada asumsi bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi akan kecenderungan menyimpang, harus ada regenerasi di situ bahwa ada spirit Undang-Undang Dasar di situ.

Pertanyaannya, ketika menyangkut anggota DPR sendiri, anggota legislatif, kenapa tidak dibatasi?

Ada beberapa partai politik yang sudah mewacanakan pembatasan untuk internalnya masing-masing, misalkan seperti PAN

masa jabatan dua kali juga di dalam jabatan yang sama, kan itu. Di PDI Perjuangan juga katanya tiga kali masa jabatan yang sama. Tetapi ketika itu diserahkan kepada internal partai tidak diatur oleh undang-undang, maka Para Pemohon menganggap ada keistimewaan yang menjadikan anggota dewan yang sudah lebih dari dua kali menjabat, kecenderungan untuk jadi lagi lebih kuat daripada masyarakat atau rakyat yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Kita tahu bahwa gaji Anggota DPRD Tingkat II maupun DPR Pusat itu sangat berlimpah, artinya ini bisa dibuat modal, baik itu modal politik maupun modal sosial bagi teman-teman anggota dewan.

Yang terakhir kami melihat ada keterangan pemerintah yang disampaikan di dalam kami ajukan di sini maupun keterangan DPR, secara prinsip menyetujui adanya pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan dan itu disampaikan di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada saat uji materi Pasal 58 huruf o Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur masa jabatan pemerin ... kepala daerah, kan gitu. Sehingga kita menginginkan Pasal 51 itu diuji karena bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 juga bertentangan dengan Pasal 27, juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) maupun Pasal 28I ayat (2). Di sini sekali lagi kita ingin ada persamaan hukum setiap warga negara di depan hukum, baik itu anggota legislatif maupun rakyat biasa.

Demikian Yang Mulia intinya, terima kasih Yang Mulia.

23. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik, lalu Pemohon Nomor 109, silakan secara singkat juga apa yang menjadi argumentasi.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya saya menyampaikan ini saya ingin memberikan daftar ini, yang daftar berkas apa namanya ... menyampaikan kekurangan berkas yakni.

Satu, Yang kekurangan berkas daftar bukti Pemohon itu belum dibuat.

25. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Nanti, jadi itu nanti ada waktunya Bapak harus sampaikan itu.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Oh, ya, betul.

27. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sekarang itu menjelaskan dulu pokok permohonannya, apa maksud Saudara menguji undang-undang itu ke sini itu kenapa? Gitu, lho.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya adalah seorang warga negara Indonesia dan pernah mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD. Maksud saya di sini adalah, kedatangan saya adalah alasannya pertama, masalah daerah pemilihan dewan untuk calon anggota dewan perwakilan daerah.

Di sini saya melihat pembentukan dapilnya ada tidak kepastian hukum karena pembentukan dapilnya bisa, pembentukan dapil calon anggota DPRD-nya bisa multi tafsir di sini, Yang Mulia. Untuk itu saya ke sini itu mengajukan konsep yang saya buat untuk sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia untuk menggantikan konsep yang pernah dibuat oleh anggota KPU Tahun 2000 ... anggota KPU periode Tahun 2002-2007, karena konsep itu menurut pendapat saya itu multi tafsir dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke Empat Perubahan Kedua.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

29. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baiklah. terhadap permohonan Nomor 108, ya, ini Saudara kan menguji Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai p, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-X/2012: MUHAMMAD SHOLEH

Ya, betul, Yang Mulia.

31. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Benar apa namanya ... ini kan Pasal Pasal 51 ayat (1) ini juga diuji, tetapi sepanjang menyangkut huruf f di dalam Permohonan Perkara Nomor 89, ya, 2012, sedang dilakukan pemeriksaan juga di Mahkamah Konstitusi.

Nah, yang pertama Saudara harus perhatikan bahwa legal standing ini, para calon ini kan mau menjadi anggota DPR nih?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-X/2012:
MUHAMMAD SHOLEH

Ya.

33. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Atau DPRD, kan gitu, legal standing itu, di Kabupaten di Sidoarjo,
tapi dari partai apa? Kan belum disebutkan di situ.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-X/2012:
MUHAMMAD SHOLEH

Siap, siap.

35. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Apakah mau calon independent mungkin dibuka nanti, kan gitu,
ya? Lalu ini syarat Pasal 51 ini kan syarat menjadi anggota DPR nih,
kalau misalnya pasal ini dibatalkan berarti syarat-syarat ini tidak perlu
lagi untuk menjadi calon? Ya, kan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-X/2012:
MUHAMMAD SHOLEH

Ya. Betul, Yang Mulia.

37. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Bakal calon DPR/DPRD kabupaten/kota adalah warga negara
indonesia yang harus memenuhi persyaratan umur, berarti di bawah 20
boleh dong, tidak perlu berpaku juga pada Tuhan Yang Maha Esa,
misalnya, ya toh? Bertempat tinggal, cakap berbicara, membaca, menulis
kalau itu dibuktikan sangat ini lah, ya. Berpendidikan paling rendah
Sekolah Menengah, apa itu perlu enggak? atau semua itu menjadi tidak
perlu dari permohonan Saudara, karena Saudara minta dibatalkan semua
ini, dinyatakan bertentangan, ya, menjadi anggota partai politik,
dicalonkan hanya oleh 1 lembaga perwakilan, ya, kemudian calonnya di
satu dapil.

Ini kan maksud Saudara itu adalah pembatasan dari masa jabatan
seorang anggota DPR dengan mengambil perbandingan jabatan-jabatan
publik lainnya, seperti Presiden, ya, kepala daerah. Nah, kalau kita
jabatan yang diangkat, bukan jabatan yang dipilih, kan gitu.

Jadi kalau misalnya sebuah jabatan yang dipilih dalam posisi
sebagai jabatan kepala ... jabatan publik, tapi dilihat juga kamarnya, ini

ada kamar eksekutif, ini ada kamar legislatif, ya toh, ada kamar yudikatif, atau aksesoris dari eksekutif, lembaga-lembaga itu dipilih, tetapi dipilih melalui lembaga, misalnya seperti KPK. Sedangkan DPR itu adalah dipilih secara langsung dalam suatu pemilihan umum, tetapi concern-nya adalah di lembaga politik, kemudian sistem DPR-nya tidak bekerja sendiri ya, jadi kelembagaannya.

Nah, kalau Saudara ingin membatasi masa jabatan itu sebenarnya apa kaitannya dengan Pasal 51 ini, kan itu pertanyaannya? Karena Pasal 51 itu tidak memberi syarat atau kalau Saudara misalnya mau membatalkan ini, salah satu dari syarat itu misalnya konstitusional sepanjang dibaca, misalnya tidak lebih dari dua kali masa jabatan. Tapi dari salah satu syarat yang ada di dalam itu tidak semuanya, misalnya ya. Saya tidak ... tidak ... tidak bisa juga melihat secara utuh. Tetapi konstruksi bahwa lembaga legislatif itu memang di dunia, di mana-mana seperti itu karena akuntabilitas anggota dewan itu ya diuji setiap tahunnya melalui pemilu.

Jadi itu sebuah forum yang fairness, dibuka kepada publik, publik memilih. Mau berkali-kali boleh saja. Nah, kemudian ada semangat pembatasan, kalau semangat pembatasannya dari salary, atau penghasilan, atau apapun namanya, nah kira-kira ada enggak hubungannya dengan ... apa namanya ... terpilihnya seseorang berkali-kali.

PAN itu dahulu membatasi dua kali, tapi sejak munas di Batam juga 2010 sudah dicabut juga itu. Enggak lagi berlaku dua kali, boleh gitu lho yang ... yang saya tahu ya karena DPR itu jabatan politis yang penentuan terpilihnya dilakukan oleh rakyat. Ya, bagaimana terhadap konsep selama rakyat masih menghendaki dia terpilih? Lalu bagaimana kalau itu dibatasi, misalnya. Itu yang harus diterangkan di dalam permohonan Saudara.

Jadi ini berkaitan dengan kualitas, pembatasan ya, atau pembatasan itu tidakkah justru merugikan parpol atau masyarakat itu sendiri ya. Jadi itu syarat yang Saudara uji itu adalah syarat yang secara umum ya. Kalau Saudara ingin punya ide bahwa itu harus dibatasi, berapa lama konservasi tentang ide itu? Dua periode kah? Lima periode kah? Atau tiga? Nah, kalau sudah kembali kepada itu maka persoalannya bukan persoalan norma konstitusional, tapi itu adalah berkaitan dengan open legal policy dari pembuat undang-undang.

Sama kan misalnya seorang mau menjadi TNI, tidak boleh berkacamata misalnya. Nah, itu bukan soal konstitusional tapi itu pilihan, yang penting tidak warga negara Indonesia boleh, gitu. Nah, itu ... itu harus dijelaskan di samping legal standing ya.

Kemudian untuk yang Nomor 109 ini. Pertama, permohonan Bapak ini enggak lazim Pak ya. Strukturnya itu harus diikuti model ... misalnya soal kewenangan Mahkamah. Itu menggunakan Undang-

Undang MK, Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan lain sebagainya itu, kemudian juga ... apa ... syarat-syarat yang lain.

Nah, kemudian Bapak ini kan menguji pasal tentang dapil nih, Pasal 24 yang menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPRD itu adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota ya. Kemudian jumlahnya adalah 12 di satu dapil, 12 kursi minimal, 3 kursi sampai 12 kursi, kan gitu. Ya, kemudian ... apa namanya ... kalau tidak gabungan ya pakai kabupaten/kota. Nah, ketentuan lebih lanjut itu diatur dengan Peraturan KPU, metode dan mekanismenya. Lalu di dalam permohonan Bapak ini juga enggak ada petitumnya, ini kan aneh ya? Menyatakan Pasal 46 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan agar metode yang menjadi materi muatan Undang-Undang yang dari Pasal 24 ayat (7) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan secara legal menggunakan metode pendekatan matematika yang Pemohon kembangkan.

Nah, ini agak ... agak anu Pak, enggak ... tidak seperti itu model di MK. Cukup kalau Saudara menyatakan bahwa Pasal 46 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kemudian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kita tidak punya wewenang memerintah KPU harus memakai metode Bapak, kecuali kalau metode itu ya yang menurut Bapak itu adalah hasil karya sendiri, patenkan dahulu, nanti serahkan kepada DPR atau KPU agar menggunakan itu, itu wewenang sepenuhnya di sana ya.

Di sini kan atau petitum kedua Saudara bilang menambahkan satu ayat baru. Nah, itu enggak bisa, itu bukan wewenang kita, nanti DPR-nya marah nanti ya. Jadi enggak bisa kita menambah. Makanya model anunya ... model permohonannya itu harus Saudara sesuaikan dengan ketentuan yang ada di sini. Itu dari saya. Pak Fadlil? Ibu, silakan.

38. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, sedikit menambahkan untuk Nomor 108. Ini kalau Anda petitumnya menghilangkan Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai huruf p, itu maknanya enggak ada syarat. Nanti calon anggota DPR bisa umur lima tahun, gitu. Masih SD itu bisa masuk, ya kan? Ndak bisa kan? Harus ada ya? Umur tentunya, sekolahnya. Kalau anggota DPR, DPRD kemudian enggak sekolah sama sekali, bagaimana dia membuat suatu keputusan dan sebagainya? Kalau ini di lihat lagi petitumnya ya? Kalau untuk Nomor 108, permohonannya sudah cukup baik seperti apa yang biasa dikemukakan, tinggal lihat petitumnya saja, itu mesti diperbaiki kembali. Dan hak konstitusional yang ... yang terkena oleh pasal-pasal itu apa saja ya?

Sedangkan untuk Nomor 109, permohonannya mohon diperbaiki, bisa mencari, melihat di dalam website MK, minta tolong atau bagaimana, mungkin karena Saudara belum ... baru sekali ini ke sini.

Dan kalau Anda menginginkan pasal itu diubah, itu mestinya bukan judicial review, tapi legislative review. Lebih baik itu diserahkan kepada DPR, ya? Atau kalau itu KPU, maka tata cara itu diserahkan kepada KPU. Karena di sini permohonan ini adalah kalau pasal-pasal dalam undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, yang dipermasalahkan adalah normanya ya? Tentang tata caranya, bisa secara teknis memang diatur oleh peraturan yang lebih rendah. Nah, kalau undang-undang dilimpahkan kepada KPU, maka akan diatur dalam peraturan KPU, gitu ya? Saya rasa itu saja.

39. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, Nomor 108 ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-X/2012:
MUHAMMAD SHOLEH

Oke.

41. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Jadi, Anda punya waktu 14 hari perbaiki. Kerugian konstitusionalnya juga harus Saudara uraiakan. Kalau misalnya anggota DPR ini dibatasi ... tidak dibatasi, apa kerugiannya? Kalau dibatasi, apa kehilangan kerugian Saudara itu menjadi hilang?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-X/2012:
MUHAMMAD SHOLEH

Yang Mulia, boleh saya tambahkan. Jadi, pertama terima kasih atas masukan dari Majelis Hakim Yang Mulia. Nanti kami akan menambahkan masukan-masukan itu. Tetapi begini, Pasal 51 ini memang kita agak kesulitan karena mulai huruf a sampai p itu tidak mengatur soal pembatasan. Sehingga kalau kita mau uji salah satu norma di dalam ayat hurufnya itu ndak sampai. Maka kita mencoba menggunakan terobosan, bagaimana kalau Pasal 1 secara keseluruhan. Andai kata ... jadi, pemikiran sederhananya begini, andai kata keinginan kita dikabulkan dan pasal ini dikabulkan secara keseluruhan tidak ada, maka akan terjadi kekosongan hukum. Untuk menghindari kekosongan hukum, kemungkinan pemerintah akan mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang sebagai tambahan supaya tidak terjadi kekosongan hukum. Jadi, ini pemikiran awalnya di situ. Terima kasih.

43. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baiklah. Soal bahwa nanti itu dibatalkan atau tidak, kan kalau Saudara menganggap itu terjadi kekosongan hukum, berarti kan dikabulkan? Ya, untuk bisa dikabulkan, Saudara yakinkan Mahkamah bahwa norma-norma itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu saja masalahnya. Kalau bertentangan, kita kabulkan. Tapi kalau tidak, ya tidak, kan gitu saja?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-X/2012: MUHAMMAD SHOLEH

Siap.

45. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Oke. Saudara punya waktu 14 hari untuk perbaiki. Nomor 109 juga begitu. Struktur permohonan Saudara itu tidak lazim ya? Jadi, Saudara bisa melihat web MK, itu contohnya banyak. Perbaiki dulu permohonannya ya, Pak? Tidak seperti itu ya petitumnya. Atau konsultasilah sama pengacara di sebelah Bapak itu. Nanti soal lain-lain itu bisa dibicarakan di luar, minta petunjuk, gitu, bagaimana caranya itu supaya benar, gitu karena ini sidangnya bersamaan. Ada respons?

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, mungkin dari pengajuan judicial-nya tidak lazim karena tidak dicantumkan pasal-pasal dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, mungkin begitu maksud Yang Mulia?

47. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Bukan. Jadi, kewe ... kan di dalam struktur permohonan Mahkamah itu, mulai dari kewenangan Mahkamah itu dalam hal ini menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu kan harus disebut di situ.

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Ya.

49. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Kemudian, baru soal legal standing-nya, ada uraian legal standing-nya, Pak (...)

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Ya, betul.

51. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya? Baru pokok permohonan, baru petitum, gitu lho, permintaannya apa?

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Ya, ya.

53. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Di legal standing itu Bapak harus menguraikan. Dengan berlakunya pasal itu, itu merugikan hak konstitusional Bapak itu yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kenapa rugi? Nah, Bapak yang tahu, kan gitu?

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Ya, ya.

55. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Apakah kerugian itu potensial sifatnya atau nyata, itu terserah. Jadi, itu harus diuraikan.

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Ini sudah diuraikan, Yang Mulai, di halaman 5, kedudukan hukum (...)

57. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya (...)

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Pemohon.

59. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tadi tidak seperti itu. Jadi, Saudara lihat sajarah peraturan Mahkamah Konstitusi ya, di si ... kemudian, contoh-contoh yang ada permohonan di MK ini (...)

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Ya.

61. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Modelnya seperti itu.

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Ya, ya.

63. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Jadi, ada waktu 14 hari (...)

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, perbaiki.

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Kalau ini pasal yang ininya enggak usah dicantumkan usulan untuk menambahkan ayat itu?

67. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya jadi dilihat saja nanti, Pak, ya. Jadi tambah ayat itu enggak ... itu kewenangan MK, Saudara hanya menyatakan bahwa pasal yang Saudara uji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yang kedua tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya atau kalau Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang adil atau ada juga tafsir konstitusional, tanyalah nanti sama pengacara itu ya?

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Ya.

71. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tapi tidak seperti Saudara punya itu, agak lain itu permohonan ya. Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi, lihat contoh permohonan, banyak kok di sini bisa minta ya.

Saudara punya waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan ini selambat-lambatnya sudah harus masuk ya, baik 108 maupun 109. Setelah itu nanti baru akan dipanggil lagi oleh Mahkamah untuk membicarakan perbaikan yang sudah dilakukan itu.

Baik dengan demikian sidang dalam Perkara 108 dan 109 saya nyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.35 WIB

Jakarta, 13 November 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Rudi Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.